



P U T U S A N

Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, lahir di Tangerang tanggal 12 Juli 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat ";

Melawan

XXXXXXX, lahir di Tangerang tanggal 3 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI, tempat tinggal di Kosambi Timur Rt.011/04 Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Provinsi Banten, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 13 September 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Kp. Kemplang Rt.017/04, Kel. Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat, pindah kerumah orang tua Tergugat, selama 3 (tiga) tahun yang beralamat di Kosambi Timur RT 0011/ 04 Kel. Kosambi Timur Kec Kosambi Kab Tangerang;
Bahwa selanjutnya Penggugat memperoleh harta waris dari orang tua Penggugat, dan kemudian di buatkan rumah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kp. Kemplang Rt. 01/016 Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah bercampur ba,da dukhul sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sampai saat ini belum di karuniaai anak, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengasuh anak (anak angkat) yang bernama XXXXXXX,umur 5(lima) tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sering menyampaikan kata – kata kasar baik lisan maupun melalui SMS, dan selain itu Tergugat sangat temperamental, terindikasi terjadi KDRT;
 - b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan (perselisihan) terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 12 hal.



- c. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat kemudian diketahui Tergugat menikah lagi (berpoligami) dengan wanita yang dikenal bernama SIFA sampai dikaruniai anak, tanpa sepengetahuan Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat kurang mempunyai tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yang mana selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah lahir seadanya saja dan lebih mengandalkan orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disekitar bulan Maret 2016, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat jarang sekali melakukan aktifitas hubungan kebutuhan bathin sebagai suami istri hingga sekarang.
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa upaya-upaya penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan selalu bersabar dengan harapan Tergugat merubah sifat dan perilakunya akan tetapi atas kesabaran Penggugat tidak berhasil.
8. Bahwa selain upaya Penggugat dari pihak keluarga pun telah berusaha untuk memberi nasehat tetapi senyatanya mengalami kegagalan.
9. Bahwa berdasarkan Undang – undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dalam pasal 1 : “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . “ , hal ini sudah tidak tercapai.
- 10 Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan pengasuhan serta tinggal bersama Penggugat yang tidak lain ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur, maka keadaan tersebut menurut hukum sesuai Pasa 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap seorang yang bernama :Kaila Savanna Anindya, perempuan umur 5 (lima) tahun, hak hadhonanya jatuh kepada Penggugat.

- 11 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba,in sughra Tergugat (Xxxxxxx.), terhadap Penggugat (Ropilah Binti H. Amarulloh);
3. Menetapkan anak bernama ;
 - Kaila Savanna Anindya, Perempuan berumur 5 (lima) tahun hak asuhnya (hadhonah) diberikan kepada Penggugat (Ropilah Binti H. Amarulloh)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain , maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 12 hal.



Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3603145207750007 tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 13 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang (Bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2016 (Bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Jl Kecamatan Batu Ceper. Kota Tangerang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah 13 September 2002, namun belum dikaruniai keturunan, hanya mempunyai seorang anak angkat bernama Kaila Savanna Anindya, umur 5 tahun;

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 12 hal.



- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata kasar, temperamen, dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, dan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sifa tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat;
 - e. Bahwa sejak Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri;
 - f. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil;
2. Xxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah 13 September 2002, namun belum dikaruniai keturunan, hanya mempunyai seorang anak angkat bernama Kaila Savanna Anindya, umur 5 tahun;
 - c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata kasar, temperamen, dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, dan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sifa tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat;
 - e. Bahwa sejak Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri;
 - f. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 12 hal.



Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 12 hal.



sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mengajukan ijin perceraian dari atasan langsung/pejabat yang berwenang untuk itu, tetapi Penggugat telah menyampaikan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bersedia menerima resiko atau sanksi dari tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan tahun 2014 tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat sering menyampaikan kata-kata kasar, baik lisan maupun melalui SMS, Tergugat temperamental, terindikasi terjadi KDRT;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, dan diketahui Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Sifa sampai punya anak;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Maret 2016 sampai sekarang, dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 12 hal.



membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering menyampaikan kata-kata kasar, baik lisan maupun melalui SMS, Tergugat temperamental, terindikasi terjadi KDRT;
- b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, dan diketahui Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Sifa sampai punya anak;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Maret 2016 dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selain karena Tergugat bersikap kasar dan temperamental terhadap Penggugat, juga Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita laian bernama Sifa tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak Maret 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah rumah;

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 12 hal.



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 12 hal.



mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H., dan Drs. Muhyar, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 12 hal.



anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Zubaedah, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Ahmad Yani, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Muhyar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 405.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 496.000,- |

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor : 3035/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 12 hal.